



PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2006

T E N T A N G

BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR KEPADA PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik untuk membantu kegiatannya dalam rangka memperjuangkan cita-cita para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dalam pemilihan umum 2004 diberikan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten.
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tersebut di atas, pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4410);

4. Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347)
5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4105).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
KEPADА PARTAI POLITIK**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
6. Partai Politik adalah Partai Politik Tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
7. Ketua adalah Ketua-ketua Partai politik Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
8. Sekretaris adalah Sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
9. Bendahara adalah Bendahara Partai Politik tingkat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN** **Pasal 2**

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten hasil Pemilu Umum 2004
- (3) Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan pada setiap tahun anggaran.

BAB III **PENETAPAN JUMLAH BANTUAN** **Pasal 3**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kabupaten hasil Pemilihan Umum.2004

- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun
- (3) Besarnya bantuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), dapat ditinjau ulang kembali

BAB IV
PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik Kabupaten yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN
Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditujukan kepada Ketua dan Bendahara Dewan Pimpinan Partai Politik Kabupaten dengan disertai Berita Acara Serah Terima.

BAB VI
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 6

Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten disampaikan kepada Bupati setelah diaudit berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

**Ditetapkan di Martapura.
pada tanggal, 8 Juni 2006**

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

H. HERMAN DERU

**Diundangkan di Martapura
pada tanggal, 9 Juni 2006**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

dto

TUGIYO PRANOTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 21**

